



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA TINDAKAN PENERTIBAN
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, telah diatur tata cara tindakan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, maka beberapa ketentuan terkait tata cara tindakan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 81);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA TINDAKAN PENERTIBAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan kepada pelaku pelanggaran yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan/tertulis oleh petugas untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar, serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
 - b. penyerahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh PPNS;
 - c. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
 - d. pengajuan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyimpanan...

- e. penyimpanan dan pengamanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan atau Berita Acara Pengamanan Barang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - f. terhadap wajib pajak daerah yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pajak daerah, selain dikenakan sanksi denda administratif, dapat dilakukan penutupan reklame dan/atau kegiatan usaha atau pembongkaran reklame dan/atau penghentian sementara terhadap kegiatan usahanya sampai dengan dipenuhinya kewajiban pajak daerah yang dilanggar.
- (3) Terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dilakukan penertiban berupa penghalauan yang dilakukan oleh petugas jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran/himbauan lisan dari petugas.
 - (4) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diambil atau dimusnahkan setelah ada putusan dari pengadilan.
 - (5) Dalam hal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pengamanan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terhadap barang yang Pemiliknya tidak bersedia mengikuti proses yustisi atau tidak menjalankan hasil keputusan sidang maka dilakukan pemusnahan.
 - (6) Terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana umum, dilakukan penangkapan oleh instansi penegak hukum, serta dilanjutkan dengan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penertiban kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf e, dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan usaha yang tidak memiliki izin;
 - b. kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan;
 - c. kegiatan usaha khusus minuman beralkohol yang tidak memiliki izin dan/atau tidak melaksanakan penjualan sesuai dengan perizinan dan tempat yang diperbolehkan;
 - d. kegiatan...

- d. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah yang tidak memiliki izin; dan/atau
 - e. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang melanggar ketentuan ruang.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. pemeriksaan setempat terhadap:
 - 1. jenis usaha;
 - 2. perizinan; dan
 - 3. kondisi lingkungan sekitar.
 - b. peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan.
 - c. proses penindakan dengan tahapan berupa:
 - 1. pemeriksaan awal;
 - 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - 3. pemanggilan;
 - 4. penyegelan;
 - 5. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - 6. apabila dianggap perlu dilakukan pengajuan perkara ke Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. pemeriksaan;
 - b. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. pemanggilan;
 - d. penyegelan;
 - e. rekomendasi pencabutan izin;
 - f. penutupan dan/atau pengosongan; dan/atau
 - g. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk penyedia usaha yang menyimpan, memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, mengoplos dan/atau menyajikan minuman beralkohol atau berbahaya tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dilakukan penindakan berupa:
- a. pemeriksaan setempat terhadap:
 - 1. jenis usaha;
 - 2. perizinan...

2. perizinan;
 3. pengamanan barang bukti;
 4. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; dan/atau
 5. penghentian kegiatan jika diperlukan.
- b. proses penindakan, dengan cara:
1. proses Yustisial; dan/atau
 2. pemusnahan barang bukti yang dilakukan jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pengamanan barang bukti Pemilik/Penanggung Jawab tidak dapat menunjukan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:
- a. pemeriksaan setempat terhadap:
1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan/atau jenis kegiatan yang dilakukan; dan/atau
 3. kelengkapan perizinan.
- b. proses penindakan, dengan tahapan berupa:
1. pemeriksaan awal;
 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 3. pemanggilan;
 4. penghentian dan/atau penutupan dan/atau pengosongan;
 5. penutupan dan/atau penguasaan lahan termasuk segala aset didalamnya; dan
 6. apabila diperlukan dapat dilakukan pembongkaran atau pemanfaatan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara:
- a. pemeriksaan setempat terhadap:
1. jenis kegiatan;
 2. kelengkapan perizinan; dan/atau
 3. kondisi lingkungan sekitar.
- b. proses penindakan, dengan tahapan berupa:
1. pemeriksaan awal;
 2. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
 3. pemanggilan;
 4. peringatan...

4. peringatan tertulis;
 5. penghentian sementara kegiatan; dan
 6. apabila diperlukan dapat dilakukan pembongkaran dan/atau tindakan lain yang dilakukan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Dalam rangka pengawasan di bidang pajak daerah, dapat dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 April 2023
Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 10 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON